

NILAI-NILAI PEMERINTAHAN MARGA SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN MASYARAKAT: STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) TIMUR.

Darmanto^{1*}, Sri Weningsih², Meita Istianda³

¹Universitas Terbuka

²Universitas Terbuka

³Universitas Terbuka

* darmanto@ut.ac.id

ABSTRAK

Penghapusan sistem pemerintahan Marga sebagai konsekuensi dari perubahan politik menyebabkan terjadinya krisis sosial dan ekonomi. Kondisi ini memunculkan adanya krisis pengakuan terhadap otoritas Marga. Otoritas Marga yang dihapus secara sepihak menimbulkan masalah yang ditandai dengan munculnya kriminalitas disertai dengan kekerasan atau pun adanya konflik akibat hilangnya penguasaan ulayat oleh Marga. Dengan dihapusnya sistem pemerintahan Marga maka pengembangan masyarakat dalam rangka kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui implementasi kebijakan dan strategi yang seragam serta melalui pendekatan top down. Dalam perjalanannya, kebijakan yang diambil tersebut tidak mampu menciptakan daya dukung sosial yang tepat dan bahkan tidak dapat menyelesaikan sampai ke akar permasalahan yang berupa persoalan kultural. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memahami persoalan mengenai kondisi masyarakat OKU Timur yang diakibatkan oleh hilangnya sebagian nilai-nilai Marga yang pernah ada serta hilangnya otoritas pemerintahan Marga. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai pemerintahan Marga, mengidentifikasi nilai-nilai pemerintahan Marga yang dapat dijadikan modal sosial dalam rangka mensejahterakan masyarakat OKU Timur, serta merancang suatu pola pengembangan masyarakat berbasis nilai-nilai pemerintahan Marga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dengan cara Focus Group Discussion (FGD), sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka untuk melengkapi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pemerintahan Marga di OKU Timur yang dapat dijadikan modal sosial antara lain harmonisasi, kebersamaan, tolong menolong, dan gotong royong. Adapun pola pengembangan masyarakat yang berbasis nilai-nilai pemerintahan Marga mencakup pengembangan potensi ekonomi, profesionalisme manajemen masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis nilai-nilai demokrasi marga.

Kata kunci: Pengembangan Masyarakat, Sistem Pemerintahan Marga, Nilai-nilai

Pemerintahan Marga

PENDAHULUAN

Kabupaten OKU Timur merupakan kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan yang menyandang stigma sebagai daerah rawan kriminalitas (Damayanti, 2004). Stigma ini terbentuk sebagai akibat banyaknya kasus pencurian dengan tindak kekerasan yang antara lain didasari oleh faktor ekonomi. Walaupun faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab kriminalitas, namun dalam beberapa hal peristiwa kriminalitas di OKU Timur tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan sebagai implikasi dihapusnya sistem pemerintahan Marga (Istianda & Oetojo, 2007).

Sistem Pemerintahan Marga merupakan sistem pemerintahan yang telah dianut masyarakat OKU Timur jauh sebelum masa Kesultanan Palembang ada (Ismail, 2004). Sistem ini mampu mensejahterakan rakyatnya (Damayanti, 2004). Namun, semenjak sistem Marga dihapus, upaya mensejahterakan rakyat tidak menyelesaikan persoalan. Sebab upaya tersebut ditumpukan pada pengembangan strategi pertumbuhan ekonomi, seperti pemberian BLT, kredit, atau raskin. Sebagaimana dinyatakan Ritonga (2004) upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, tetapi menimbulkan ketergantungan. Demikian juga strategi pembangunan dengan membuka areal perkebunan, justru menuai masalah. Seperti terjadinya sengketa lahan antara petani dengan PT Laju Perdana Indah di OKU Timur (Lumban, 2007). Kebijakan yang bersifat *top down* tidak mampu menciptakan daya dukung sosial yang lebih baik, dan acap mengalami kegagalan. Sebab, strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosis yang lengkap dan menyeluruh terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal (Ritonga, 2004).

Usaha pemerintah daerah menurunkan kriminalitas yang diakibatkan oleh faktor ekonomi dengan strategi yang seragam di seluruh Indonesia tanpa melihat kasus per kasus tidak menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Terdapat faktor laten berkenaan dengan permasalahan tersebut, yaitu persoalan kultural sebagai dampak penyeragaman sistem pemerintahan. Perombakan di bidang politik dengan dihapusnya sistem pemerintahan Marga menyebabkan krisis substansial yang meluas ke sisi ekonomi. Penguasaan hak-hak ekonomi (seperti tanah ulayat) dianeksasi pemerintah melalui Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah untuk kemudian diekstraksi, dieksploitasi, dan dikapitalisasi (Sudjito). Sehingga akhirnya kekayaan Marga semakin berkurang dan krisis pengakuan masyarakat terhadap Marga juga terjadi. Di lain hal otoritas Marga juga semakin menurun dengan adanya mobilisasi pendudukan sumber daya lokal melalui transmigrasi, tanpa dibarengi strategi negosiasi dalam kesadaran pluralisme. Otoritas marga yang dihilangkan secara paksa merupakan sumber masalah di kemudian hari, seperti banyaknya kriminalitas dengan kekerasan, atau pun konflik antara rakyat dengan pihak Perkebunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam artikel ini akan dibahas upaya untuk mencari jalan ke luar bagi permasalahan masyarakat OKU Timur yang sesuai dengan nilai-nilai setempat. Nilai/kebiasaan setempat merupakan modal sosial yang secara tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan keberlangsungan komunitas masyarakat tersebut.

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Konsep masyarakat diartikan dalam dua pengertian, yakni masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, atau kesamaan dalam sebuah wilayah geografis, dan masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas (Mayo, 1998).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Rudi, 2008) mendefinisikan Pengembangan Masyarakat sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri. Sementara Twelvetrees (1991) berpendapat Pengembangan Masyarakat sebagai *the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions*. Kemudian Brokensha & Hodge dalam Adi (2003) menyatakan Pengembangan Masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan berdasarkan inisiatif masyarakat.

Twelvetrees, serta Brokensha & Hodge (dalam AMA, 1993) menyatakan pengembangan masyarakat lebih ditekankan sebagai sebuah metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Rudi (2008) menganggap pengembangan masyarakat sebagai suatu metode untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Dinyatakan oleh Nurcahyo (2008) bahwa pengembangan masyarakat sebagai pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan masyarakat lingkungan dalam aspek material dan spiritual tanpa merombak keutuhan komunitas dalam proses perubahannya. Dari berbagai definisi tersebut dapat ditemui beberapa hal penting terkait dengan Pengembangan Masyarakat yaitu: a) Pengembangan Masyarakat merupakan suatu proses, gerakan, atau metode untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat; b) Dalam melakukan PM mensyaratkan partisipasi penuh warga masyarakat di dalam seluruh proses kegiatan mulai dari gagasan sampai kepada pemanfaatan; c) Penerapannya memperhatikan bentuk pemerintahan lokal dan tidak merombak keutuhan komunitas.

Dinyatakan Rudi (2008) bahwa pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Adanya indikasi keterlibatan pemerintah atau intervensi pihak eksternal juga dinyatakan Dunham (1962) yaitu, Pengembangan masyarakat adalah berbagai upaya yang terorganisir yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, di mana hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela. Payne (1995) memperkuat pendapat tersebut (adanya intervensi pihak lain dalam proses Pengembangan Masyarakat dengan pernyataannya bahwa implementasi Pengembangan Masyarakat seringkali dalam bentuk (a) proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab.

Konsep pengembangan masyarakat yang melibatkan pemerintah ini sering dikatakan sebagai pendekatan *top down*. Di Indonesia Pengembangan Masyarakat melalui pendekatan *top down* telah melahirkan program berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) atau yang sekarang dikenal dengan BLT, Raskin, Askeskin, BOS, atau pun pengembangan industri agribisnis. Pada satu sisi pemerintah menganggap program yang digulirkan ini dapat meredam gejolak sosial yang terjadi sebagai akibat dampak kemiskinan masyarakat. Namun di sisi lain program ini telah menimbulkan '*social cost*' yang lebih mahal daripada manfaat ekonomi yang diperoleh; berupa munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat seperti konflik horizontal atau terjadinya disorganisasi sosial. Terpecahnya masyarakat dalam arus perseteruan akibat perebutan lahan perkebunan, sengketa tanah ulayat atau kerusuhan dalam pembagian BLT dan raskin merupakan contoh nyata akibat konsep pengembangan masyarakat yang bukan berangkat dari konsep partisipasi masyarakat (*bottom up*). Sehingga pada implementasinya justru merombak keutuhan komunitas.

Konsep pengembangan masyarakat akan menjadi konsep yang adil bagi masyarakat bila menggunakan *bottoming up approach* dengan melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada, dan dalam pengembangannya memperhatikan tradisi, adat-istiadat, dan potensi lokal

yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial (Rudi, 2008). Berkaitan dengan modal sosial Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Bahkan lebih jauh, Putnam (1993) melonggarkan pemaknaan asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan). Jadi dalam hal ini modal sosial bisa berwujud sebuah mekanisme yang mampu mengolah potensi lokal menjadi sebuah kekuatan riil guna menunjang pengembangan masyarakat. Sebab tujuan dari modal sosial adalah: 1) Penguatan otonomi, modal sosial menjadi kekuatan bagi masyarakat supaya tidak tergantung dan dapat mengelola kepentingannya sendiri; 2) Penguatan dalam hal kerjasama, modal sosial membantu masyarakat mampu mengelola resiko sosial. Karena setiap orang adalah rentan terhadap resiko, modal sosial dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencegah atau merespon goncangan; 3) Menemukan identitas asli dari masyarakat adat sendiri, dengan segala kekurangannya modal sosial dapat membangun kesadaran kelompok sehingga orang merasa menjadi bagian dari masyarakatnya; 4) Toleransi, modal sosial tidak akan membuat masyarakat kaku dalam menghadapi dinamika, bahkan menjadikannya semakin lentur. Modal sosial akan mengisi dan memberi arah dinamika, modal sosial juga akan diperkaya oleh dinamika jaman; 5) Menguatkan jaringan sosial, dengan modal sosial elemen-elemen masyarakat saling membantu dan mengelola resiko, yang didasarkan pada hubungan sosial informal, dan yang lain didasarkan pada organisasi formal ditingkat masyarakat maupun negara; Membangun ketrampilan berdemokrasi, dari aspek politis, modal sosial bermanfaat untuk membangun dan mengembangkan budaya demokratis, karena dalam proses pembangunan berprinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konteks yang demikian egaliter, maka diharapkan tidak ada kelompok yang mendominasi, baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan; 7) *Self Governing Community*, Pengelolaan/Pemerintahan yang diatur dan disepakati oleh komunitas adat sendiri, dengan memanfaatkan nilai-nilai lokal yang ada di dalamnya; 8) Menerima pluralisme, modal sosial dapat menjadi lem perekat masyarakat yang dimaknai sebagai koherensi internal sosial-budaya dalam masyarakat.

Oleh karena itu, selayaknya pola-pola Pengembangan Masyarakat dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai lokal sebagai modal sosial dengan tujuan menjamin terciptanya kepercayaan antara anggota masyarakat dengan pemimpinnya. Dengan terciptanya kepercayaan, maka program-program pengembang masyarakat niscaya akan mendapat dukungan penuh dari rakyat, karena pembuatan programnya melibat rakyat tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal. Pengembangan Masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai lokal tersebut akan terlaksana dengan memperhatikan prinsip-prinsip (Dunham, 1962) : 1) Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat dan hal yang terkait dengan keseluruhan kehidupan masyarakat dan tidak dilakukan hanya untuk segmen tertentu dalam kehidupan masyarakat; 2) Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat, di mana tidak hanya menekankan pada pendekatan multi profesi tetapi juga multi lapisan profesi; 3) Kebutuhan akan adanya *community worker* yang serba bisa; 4) Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal; 5) Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat.

NILAI-NILAI PEMERINTAHAN MARGA

Konsep ‘nilai’ menurut *Oxford Dictionary* dalam Stenhouse (1975) artinya *worth, disirability, qualities on which these depend*. Nilai artinya harga atau kualitas sesuatu. Sesuatu dapat dipandang memiliki nilai apabila memang ia secara intrinsik berharga dan membangkitkan timbulnya penghargaan terhadapnya (Daley, 1965). Dengan demikian nilai-nilai Pemerintahan Marga dapat diartikan sebagai sesuatu nilai atau suatu kualitas dalam

Pemerintahan Marga yang dipandang berharga, melekat dalam masyarakat itu, dan masyarakat tersebut menghargainya.

Pemerintahan Marga merupakan persekutuan hukum adat yang homogen berdasarkan ikatan teritorial dan geneologis (Soewito dkk., 1999). Ismail (2004) menyatakan Marga merupakan nama dari kesatuan masyarakat hukum yang berasaskan teritorial dan merupakan persekutuan daerah. Dilihat dari bentuk pemerintahannya, Marga merupakan komunitas asli atau biasa disebut masyarakat adat yang memiliki fungsi sebagai *self governing community*, yaitu sebuah komunitas sosio-kultural yang bisa mengatur diri sendiri (Truman, 2008). Pemerintahan Marga dapat dipahami sebagai: 1) Marga adalah masyarakat hukum, berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan di tingkat lokal; 2) Marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat; 3) Susunan pemerintahan Marga ditentukan oleh hukum adat melalui konstitusi Simbur Tjahaja; 4) Pemerintah Marga didampingi Dewan Marga membuat peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat; 5) Pemerintah Marga dapat menetapkan sanksi atas peraturan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kita dapat melihat dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kehidupan perekonomian, Pemerintah Marga mengharuskan setiap penduduknya untuk memiliki mata pencaharian, jadi tidak ada alasan bagi penduduk untuk menganggur. Pemerintah Marga memotivasi warganya dengan mengharuskan bekerja, bukan dengan pemberian bantuan ekonomi. Pun, Pemerintah Marga dalam hal mengharuskan warganya bekerja, tidak sekedar menyerukan tetapi menyediakan lahan untuk dapat dimanfaatkan. Dengan mengacu pada ketentuan Marga, maka tidak ditemukan warga yang tidak memiliki aktifitas terutama dalam urusan menyambung hidup (perekonomian), kecuali warga yang tidak mau bekerja. Adanya aktifitas membuat perekonomian warga terpenuhi, dan dapat mengendalikan warga untuk tidak melakukan tindak kriminalitas. Oleh karena itu, dapat dikatakan pada saat Pemerintahan Marga berlaku, masyarakat Marga hidup tenteram. Kalaupun ada tindak kriminalitas, maka tindakan tersebut terkendali, sebab dalam sistem Marga, mereka telah mengenal mekanisme Peradilan melalui *Raad* Marga. *Raad* Marga berwenang mengadili sengketa perdata adat antar warga, menetapkan hukuman terhadap tindak perdata adat maupun pidana adat, dan menetapkan aturan-aturan adat yang akan dilakukan kepada warga sesuai dengan perkembangannya (Ismail, 2004). Masih berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi, juga terdapat hal menarik dalam sistem Pemerintahan Marga, yaitu dalam memutuskan permasalahan, Pemerintahan Marga mengandalkan mekanisme yang demokratis. Sebagai contoh *Raad* Marga Boenga Mayang *onder afdeling* Komerling Ulu tanggal 08 Februari 1936 (Ismail, 2004) telah menetapkan tanah untuk kolonisasi ‘Tjurup Bungin’. Penetapan oleh *Raad* Marga Boenga Mayang tidak begitu saja berlaku, tetapi ketetapan baru berlaku apabila mendapat pengesahan dari Residen. Artinya walaupun *Raad* Marga memiliki kekuasaan legislatif, tetap ia mendapat kontrol dari eksekutif.

Di samping mekanisme demokratis dalam pengurusan kepentingan ekonomi, prinsip-prinsip demokrasi juga ditemukan dalam hal pemilihan pemimpin di mana pemimpin mewakili keinginan rakyat, dipilih melalui suara rakyat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan, menjamin kebebasan dan persamaan bagi rakyat seluas mungkin. Tidak ada oposisi pada pemerintahan Marga. Pimpinan Marga dijalankan secara kolektif bersama anggota Dewan Marga. Jika ada hal-hal yang kurang disetujui oleh warga, maka protes atau usul disampaikan melalui rapat warga, kemudian diteruskan ke Dewan Marga yang disampaikan oleh Kerio sebagai wakil dari warga.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Pemerintahan Marga mempunyai nilai-nilai yang dapat menjadi energi positif yang dapat ditransformasi kepada mekanisme pemerintahan sekarang. Nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan Marga dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan model Pengembangan Masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai lokal setempat.

Asal Usul Pemerintahan Marga

Masyarakat OKU Timur yang secara administratif hidup di wilayah Sumatera Selatan sejak dahulu sudah mengenal pemerintahan tradisional sendiri yang berakar dari nilai sosial dan budaya masyarakatnya. Pemerintahan tradisional ini dikenal dengan sebutan Pemerintahan Marga. Pemerintahan Marga sudah ada sejak abad ke-18 yang terbentuk di bawah kekuasaan kerajaan Palembang. Dalam satu Marga terdiri atas paling sedikit 3 dusun, ada juga yang sampai 15 dusun. Dusun terdiri atas beberapa kampung. Dusun inilah yang kemudian berubah menjadi desa setelah diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Nurkhayati, 2005, 72).

Keberadaan pemerintahan Marga yang menjadi naungan masyarakat OKU Timur baru dapat ditelusuri pada tahun 1825 ke-atas, setelah keruntuhan Kesultanan Palembang, dan dari cuplikan-cuplikan karangan Ambtenaar Belanda. Dengan mengetahui latar belakang dari pemerintahan Marga akan diketahui bagaimana nilai-nilai sosial budaya masyarakat OKU Timur yang berkembang pada waktu pemerintahan itu berlangsung. Tentang pemerintahan Marga, berdasar hasil pemikiran van Royen dikenal adanya beberapa tahap terbentuknya. Tahap pertama: berasal dari orang Kubu. Orang Kubu, hidup berkelompok dan hidup dari penghasilan hutan, berburu dan menangkap ikan. Mereka ini mengembara menelusuri pinggiran sungai guna memenuhi kebutuhan hidup. Mereka mengembara tanpa mempunyai tempat tinggal yang tetap dan hidup diikat tali kekeluargaan. Tipe kelompok inilah yang dianggap sebagai asal mula kesatuan-kesatuan geneologis yang merupakan benih pertama terbentuknya masyarakat hukum yang bersifat geneologis yang berkembang menjadi geneologis nasional. Berkaitan dengan kesatuan geneologis ini Subari menegaskan: “Jadi awal mulanya, geneologis, kelompok masyarakat terikat karena geneologis, kelompok sini, kelompok sini, kelompok Muncakkabau, kelompok Minanga, akhirnya karena sudah membesar jadi kan dusunnya, tadinya satu puyang orang ini kan.”

Tahap kedua: pada tahap ini, satuan-satuan masyarakat nomaden tadi sudah memiliki keinginan hidup menetap dengan mencari nafkah bertani. Kelompok-kelompok yang menetap inilah yang dianggap mendirikan dusun-dusun secara permanen dengan ikatan tali kekeluargaan yang merasa berasal dari satu “*puyang*” tertentu. Tahap ketiga: dari cara bertalang berpindah-pindah, timbullah dusun-dusun permanen. Biasanya tiap-tiap rumpun tadi menghuni suatu daerah yang memiliki batas-batas wilayah alami misalnya sungai, lembah atau gunung. Tiap-tiap dusun itu masih merupakan suatu jurai keturunan yang tergambar dari adat-istiadatnya. Tahap keempat: terjadinya perkembangan rumpun-rumpun akibat anggota rumpun tadi berkembang. Bagian dari rumpun asal tadi pindah lokasi membuat rumpun baru baik berjarak dekat ataupun jauh, akan tetapi masih dalam kesatuan daerah secara geografis. Biasanya hubungan mereka belum terputus, kecuali sangat jauh jaraknya sehingga terputus hubungannya yang berakibat hidup sendiri-sendiri dalam rumpun dengan membuat dusun-dusun baru tempat hidup menetap. Disinilah mulai berkembangnya kesatuan-kesatuan masyarakat geneologis teritorial. Tahap kelima: tahap ini sudah terjadi percampuran dari beberapa rumpun keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu yang masing-masing tetap merupakan kesatuan mandiri dan merasa seketurunan dari nenek moyang lain, tanpa ada percampuran di antara rumpun-rumpun tadi. Akibatnya lama-kelamaan garis keturunan dari puyang yang berbeda menjadi kabur dan lebih menonjol sifat teritorial dari satu kesatuan masyarakat. Untuk mengkoordinir rumpun-rumpun yang secara teritori telah menyebar diperlukan suatu pengelolaan yang kuat dan kokoh. Pengelolaan tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan konsep berupa satu kesatuan masyarakat adat saja. Namun

diperlukan suatu sistem untuk mengaturnya. Kebutuhan untuk mengatur ‘Marga’ dapat dikatakan awal timbulnya suatu sistem pemerintahan yang dapat mengatur masyarakatnya secara mandiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Hambali tentang pemerintahan Marga yang telah memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakatnya sendiri: ”Masyarakat berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Kewenangan yang dimiliki menurut hukum adat”. Jadi, jelaslah bahwa sebagaimana dikatakan juga oleh Johan Hanafiah: ”Marga ini suatu pengertian.. pemerintahan...didasarkan pada suatu sistem nilai-nilai ... dari adat sudah berlaku ratusan tahun... Nah apa itu marga... punya wilayah kemudian dia punya kekayaan, punya hukum”.

Mengenai pokok-pokok peraturan tentang otonomi kesatuan-kesatuan masyarakat asli di Provinsi Sumatera Selatan untuk Keresidenan Palembang sebagai peraturan pelaksanaan dikeluarkan kebijakan dalam Staatblad No. 814 tahun 1919 dan terakhir diatur dengan Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesten yang terdapat dalam Staatblad No. 490 tahun 1938 dan Staatblad No. 681 tahun 1938 berlaku sejak tanggal 1 Januari 1939. Marga di Palembang merupakan kesatuan pemerintahan yang terendah berdasarkan hukum adat: 1) marga adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintah terdepan dalam rangka pemerintah Hindia Belanda dan merupakan badan hukum Indonesia; 2) marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat; 3) susunan pemerintah Marga: Kepala Marga, dan Kepala-Kepala Adat lainnya, bentuk dan susunan pemerintahan ditentukan menurut hukum adat; 4) pemerintahan Marga didampingi Dewan Marga yang membuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat.

Peraturan-peraturan Marga harus disahkan oleh instansi atasan sebelum berlaku dan diumumkan. Marga membuat peraturan sendiri dan melaksanakan sendiri peraturannya. Sungguh pun di bawah pengawasan instansi atasan, yaitu: Kepala Onderafdeeling yang dijabat orang Belanda disebut Controleur yang dibantu oleh ambtenar-ambtenar yang dijabat orang bumi putra yaitu Demang yang membawahi dua atau tiga orang Asisten Demang. Pada tingkatan yang lebih tinggi, dua atau lebih wilayah Onderafdeeling dijabat seorang Asisten Residen sebagai kepala afdeeling yang membawahi dan mengawasi para controleur atas nama Residen sebagai kepala Marga sebagai suatu kesatuan pemerintahan baik di zaman penjajahan Belanda, Jepang, merupakan garda terdepan pemerintahan yang langsung berurusan dengan rakyat berdasarkan hukum adat.

Di samping depati dan pasirah sebagai kepala Marga, setiap Marga juga mempunyai sekretaris yang disebut juru tulis. Di bidang agama disebut Penghulu. Sedangkan di setiap dusun dipimpin oleh Kerio dan Khatib. Khatib dibantu Kaum yang terdiri dari Modium, Lehai, Bilal, dan Marbot. Khatib bertugas mencatat bilamana ada orang nikah, cerai, dan rujuk, di samping juga kematian dan kelahiran. Khatib melapor pada Penghulu, Penghulu melapor pada Pasirah sebagai kepala Marga, sedangkan Kaum memelihara atau mengurus masjid, langgar, padasan (tempat wudhu).

Marga pada Masa Pemerintahan Belanda

Menurut Muslimin (Nurkhayati, 2005, 78-83), sebelum Belanda menghapuskan Pemerintah Kesultanan, Belanda telah menempatkan ambstenar-ambstenar di daerah-daerah pedalaman Sumatera Selatan. Ambstenar-ambstenar ini kemudian menemukan kesatuan-kesatuan ketatanegaraan yang terendah dengan tahap perkembangan yang berbeda-beda. Untuk itu Belanda menjalankan beberapa strategi pengaruh. Selama berkuasa di Indonesia, Belanda menjalankan tiga pengaruh, yaitu menyeragamkan cara-cara pemerintahan menuju pada usaha-usaha unifikasi, menguatkan peraturan-peraturan adat yang berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda, dan mengadakan perubahan-perubahan seperlunya. Pengaruh-pengaruh ini diterapkan dalam bentuk: a) Menetapkan kesatuan-kesatuan pemerintah sebagai kesatuan-kesatuan yang bersifat teritorial serupa Marga yang ditemui di Daerah Kepungutan eks wilayah Kesultanan Palembang; b) Menetapkan cara peradilan di seluruh wilayah kekuasaan Belanda; c) Mengatur pungutan menurut adat secara lebih rasional; d) Menjalankan usaha-usaha kodifikasi dari hukum adat material.

Dalam pelaksanaannya, maka sejak pemerintahan Kesultanan dihapuskan dan digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda, terjadi perubahan-perubahan, yaitu:

- a. Pengaturan kembali sistem pajak dan rodi yang dibuat oleh Sultan-sultan. Pada masa pemerintahan Kesultanan, telah diterapkan pungutan-pungutan adat dan kewajiban rakyat untuk memberikan jasa kepada Pemerintah Kesultanan. Pungutan-pungutan ini biasanya berupa denda-denda penghasilan (upeti) melalui Kepala Adat. Sedangkan rakyat memberikan jasa dalam bentuk perbudakan atau penyanderaan. Pada masa kekuasaan Belanda, pungutan-pungutan ini diatur atas dasar pemerataan penghasilan diantara pejabat-pejabat Marga. Penarikan jasa fisik rakyat yang berdasarkan perbudakan dan penyanderaan diganti dengan sistem kerja rodi, yaitu sistem kerja paksa selama ± 3 hari dalam sebulan, wajib bagi warga laki-laki yang mencapai umur tertentu (usia tenaga kerja) yang disebut dengan kewajiban kuli bujang.
- b. Usaha-usaha penghapusan Marga sebagai kesatuan masyarakat hukum (pada awal pemerintahan), akan tetapi kemudian berubah sebaliknya dengan mengatur kembali Marga-marga sebagai kesatuan masyarakat hukum.
- c. Penyatuan dan pemecahan (pemekaran) Marga.
- d. Pembentukan kas/dana Marga.
- e. Pembentukan Dewan Marga.
- f. Pernyataan kepemilikan atas tanah-tanah oleh Pemerintah Belanda.
- g. Mengatur peruntukan dan pembagian hasil dari kehutanan.
- h. Mengatur hukum tanah. Sewa tanah/bumi sebelum pemerintah Belanda berkuasa hanya berupa pungutan sebagai tanda kehormatan. Penyewa tanah setiap tahun mengantarkan sedikit hasil buminya kepada pasirah. Setelah Pemerintah Belanda berkuasa, sewa tanah/bumi (kecuali dari Marga lain) dikenakan beheerskring dan oleh Marga juga ditentukan hutan larangan yang hanya digunakan untuk menanam pohon kayu saja sebagai upaya perlindungan terhadap sumber mata air dan aliran sungai. Hutan larangan (hutan lindung) ini merupakan asset Marga bukan Dusun.
- i. Pembentukan kesatuan-kesatuan pemerintahan wilayah administratif, meliputi kesatuan masyarakat hukum adat secara hierarkis sebagai district dan onderdistrict.

Ada beberapa persoalan yang muncul ketika Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pemerintahan dari Kesultanan. Salah satunya adalah muncul dilema untuk menentukan daerah yang akan dijadikan Daerah Pemerintahan Adat terendah antara Dusun dan Serikat Dusun-dusun (Marga). Kedua kelompok masyarakat ini sama-sama sedang mengalami perkembangan. Ada Marga yang hanya terdiri dari satu dusun (Dusun Mijen) dan ada Marga yang terdiri dari beberapa Dusun. Awalnya Belanda berpendirian untuk menjadikan masyarakat hukum adat sebagai kesatuan terendah menurut pola dusun "Mijen", yaitu dusun yang besar, yang penghuninya terdiri dari beberapa sumbai, yang anggota-anggota dari sumbai tersebut merasa satu keturunan dari nenek puyang. Artinya semua sumbai berasal dari seorang nenek puyang, atau dalam dusun besar itu terdapat beberapa sumbai, masing-masing sumbai anggotanya merasa satu keturunan dan diikat oleh tali kekerabatan ditarik dari satu nenek puyang. Namun dalam perkembangannya, susunan kesatuan pemerintahan berdasarkan masyarakat hukum adat yang disebut dusun dirasakan tidak sesuai, sehingga pada tahun 1919 Pemerintah Hindia Belanda menetapkan kebijakan bahwa Marga merupakan kesatuan pemerintahan adat terendah. Belanda menganggap kewibawaan marga dapat dimanfaatkan untuk secara langsung mempengaruhi rakyat ke arah pengawasan kepentingan Belanda. Beberapa pokok kebijakan Hindia Belanda dalam Indische Staatsregeling pasal 118 seperti dikutip Muslimin (dalam Nurkhayati, 2005) disebutkan bahwa sejauh keadaan mengijinkan, penduduk asli dibenarkan di bawah pimpinan langsung dari kepala-kepalanya sendiri yang diangkat atau diakui Pemerintah (Belanda), di bawah pengawasan instansi atasan sedemikian rupa seperti telah atau akan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal

dengan peraturan-peraturan umum dan khusus. Kemudian dalam pasal 128 Indische Staatsregeling disebutkan secara lebih rinci pengaturan tentang Marga dan kedudukannya di bawah Pemerintah Hindia Belanda sebagai berikut:

- 1) Kesatuan-kesatuan masyarakat (Inlande Gemeente) dengan persetujuan penguasa yang akan ditunjuk dengan ordonansi untuk itu, memilih kepala-kepalanya dan penguasa-penguasanya (hoofden en bestuurders).
- 2) Dengan ordonansi ditentukan dalam hal mana kepala-kepala dan penguasa-penguasa kesatuan-kesatuan asli tersebut diangkat oleh instansi yang berwenang yang ditunjuk untuk itu.
- 3) Kepada kesatuan-kesatuan masyarakat asli tersebut dilimpahkan kewenangan mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan mengindahkan peraturan perundangan, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, Penguasa Daerah, Residen atau Pemerintah dari Daerah-daerah Swaparaja yang ditentukan dengan ordonansi.
- 4) Apabila ketentuan dalam ayat (1) dan (3) di atas tidak sesuai dengan lembaga-lembaga rakyat (adat) atau dengan hak-hak yang telah didapat, ketentuan tersebut tidak dilaksanakan.
- 5) Dengan ordonansi dapat diatur kewenangan dari kesatuan-kesatuan masyarakat asli:
 - a. memungut pajak-pajak di bawah pengawasan yang ditetapkan untuk itu;
 - b. dalam batas-batas yang ditetapkan di sana menentukan hukuman atas pelanggaran ketentuan-ketentuan yang dibuatnya.
- 6) Dengan ordonansi ditetapkan, bahwa kesatuan masyarakat asli yang untuk seluruhnya atau sebagian terletak dalam kota atau daerah swatantra yang lebih luas, yang untuk itu dibentuk Dewan dihapuskan atau dinyatakan tidak termasuk dalam jangkauan pasal ini.

Pengakuan Belanda terhadap Marga sebagai kesatuan Pemerintahan terendah berdasarkan hukum adat dijelaskan secara tegas dalam IGOB (Inlandse Gemeente Ordonnantie Buitengewesten) Stbl 1938 No. 490 dan Stbl 1938 No. 681 sebagai berikut:

- (1) Marga adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan dalam rangka Pemerintah Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia.
- (2) Marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Hukum Adat. Marga dapat mengadakan pungutan pajak dan mengadakan ketentuan-ketentuan tentang kerja badan dan cara penebusannya dengan uang.
- (3) Susunan Pemerintahan Marga, Kepala Marga dan Kepala-kepala Adat lainnya, bentuk dan susunan pemerintahan ditentukan menurut Hukum Adat mengenai pemilihan dan pengangkatan serta pengesahan atau pengakuan oleh instansi Pemerintah (Belanda) yang ditunjuk untuk itu.
- (4) Pemerintah Marga didampingi Dewan Marga, yang membuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut Hukum Adat. Peraturan-peraturan Marga harus disahkan oleh instansi atasan sebelum berlaku dan diumumkan.
- (5) Pemerintah Marga dapat menetapkan sanksi atas peraturannya, yaitu hukuman badan selama-lamanya 3 hari atau kurungan selama-lamanya 10, denda sepuluh gulden Belanda.

Dilihat dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda, Marga diberi otonomi untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Belanda melakukan penertiban dan penyeragaman secara administrasi, Belanda tidak menentukan penyeragaman struktural, tetapi masyarakat dibiarkan membuat kebijakan dan menentukan struktur pemerintahan sesuai kebutuhan. Marga diberi kewenangan dalam bidang perundangan, pelaksanaan, peradilan dan kepolisian, sehingga memiliki kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat.

Marga pada Masa Pendudukan Jepang

Jepang masuk ke Indonesia dan berhasil mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Pada waktu Belanda menguasai Indonesia, Marga telah menjadi suatu kesatuan pemerintahan terendah yang mantap, menjalankan fungsi pelayanan langsung ke masyarakat berdasarkan hukum adat, memegang

fungsi pemerintahan dalam arti luas secara otonom. Hukum Barat yang diterapkan Belanda sebelumnya dipadukan dengan Hukum Adat yang telah berlaku di dalam Marga sejak awal pembentukannya menjadi dasar yang kokoh bagi keberlangsungan struktur pemerintahan di level paling bawah ini.

Setelah mengalahkan Belanda, Jepang mewarisi semuanya, termasuk sistem pemerintahan Marga. Jepang tidak melakukan banyak perubahan secara yuridis di dalam Marga. Jepang mempertahankan struktur pemerintahan Marga yang sudah ada, terutama memanfaatkan susunan eksekutifnya (pasirah, kerio, dan penggawa) untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Jepang justru membekukan sebagian besar kegiatan legislatif dan yudikatif Marga. Istilah-istilah pemerintahan kemudian diganti dalam bahasa Jepang. Gubernur menjadi Tyokan-Kakka, Residen menjadi Syu-Seityo, dan Asisten Residen menjadi Bunsyutjo. Pembantu Controleur yang semula disebut Demang dalam istilah bahasa Jepang menjadi Gun-tjo dibantu oleh Fuku-Guntjo (Asisten Demang). Istilah dalam struktur pemerintahan Marga juga menggunakan bahasa Jepang, yaitu Pasirah disebut Sontjo, Kerio disebut Kutjo.

Pemerintah Jepang ternyata menerapkan kekerasan dan kekejaman terhadap masyarakat. Melalui tangan Sontjo, Jepang mengumpulkan bahan-bahan makanan dan tenaga kerja dari rakyat secara paksa. Melalui Sontjo pula, Jepang mengharuskan masyarakat menjual padi, beras, telur, ikan dan sayur mayur kepada tentara Jepang dengan harga yang murah. Sontjo diharuskan mengumpulkan tenaga kerja yang masih muda dan kuat untuk romusha. Orang-orang muda yang terpelajar diharuskan tergabung dalam Heiho, tentara sukarela Jepang.

Pada masa kekuasaan Jepang, Marga menjadi alat bagi Jepang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keperluan perang Jepang melawan Sekutu secara paksa. Dampak dari pemanfaatan Marga oleh pemerintahan Jepang ini, memunculkan kebencian masyarakat kepada pemerintahan Marga, terutama Sontjo (Pasirah).

Penghapusan Pemerintahan Marga

Pada tanggal 1 Desember 1979 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini memenuhi amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar meninjau kembali dan mengganti Undang-undang No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja. Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1979 ini, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa (Kades) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang dibantu perangkat desa terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala Dusun (Kadus). Tugas pemerintah Desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Di samping itu ia juga dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi vertikal atau daerah otonom atasan.

Desa adalah otonomi asli didasarkan hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan (Medebewind). Undang-undang No. 5 tahun 1979 ini mengarah pada penyeragaman bentuk dan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam satu wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 35 ayat (1) aturan peralihan desa atau setingkat dengan desa yang sudah ada saat mulai berlakunya undang-undang ini, dinyatakan sebagai Desa menurut pasal 1 ayat (a), yang berbunyi *"Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia"*. Menurut Amrah Muslimin (dalam Hasan, 2007/2008)

sebenarnya yang dimaksud Desa menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1979 bagi Provinsi Sumatera Selatan adalah "Marga".

Keputusan penting mengenai Marga adalah dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 1983, No. 142 KPTS/111/1983. Melalui SK tersebut semua kesatuan pemerintahan yang disebut Marga dihapuskan dengan perangkat-perangkatnya yang ada dan sekaligus dibentuk pemerintahan Desa yang lengkap. Wilayah kekuasaan administratif desa tersebut meliputi dusun-dusun yang berada di bawah naungan eks Marga yang dihapuskan. Nampaknya Pemerintah Provinsi mengambil jalan praktis menjadikan setiap Marga yang terdiri dusun-dusun lama menjadi Desa dan Kepala Desa lama diangkat sebagai Kepala Desa sementara. Keputusan ini juga didorong pula oleh pemikiran bahwa bertambah banyak jumlah desa, bertambah untung daerah dalam hal penerimaan setiap tahun bantuan presiden karena perhitungannya didasarkan pada jumlah desa bukan marga.

Dampak Dihapuskannya Sistem Pemerintahan Marga

Menurut Buttu Hutapea dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dalam pembicaraan rancangan pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1979, Undang-Undang tersebut telah menyebabkan banyaknya pranata Desa yang telah hidup beratus-ratus tahun di suatu desa atau dusun harus digusur begitu saja karena disesuaikan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1979, padahal harus diakui bahwa tatanannya yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut adalah struktur pemerintahan Desa di Jawa yang agraris. Ketika hal itu ditetapkan dalam tatanan adat desa-desa tradisional di luar Jawa banyak terjadi kesenjangan. Kesenjangan sosial yang meluas ke sisi ekonomi.

Hal tersebut dirasakan pula di Sumatera Selatan. Misalnya dikatakan Hambali sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 1979: "Marga hidupnya cukup sejahtera". Juga dikatakan Abas, yang menggambarkan bahwa tiap-tiap masyarakat memiliki penghasilan dari sawah ladang:

"Kesejahteraan masyarakat di bawah sistem pemerintahan oleh karena belum seperti ini luasnya, masyarakat itu pada umumnya hanya tahu makan, minum. Pada umumnya kesejahteraan itu hasil dari dia berladang, hasil dari dia cocok tanam sendiri. Kalau dijual, ndak laku. Semua orang itu punya penghasilan. Bolehlah dapat dikatakan hampir tidak ada kelaparan itu. Terutama di daerah kita Komerling ini".

Demikian juga pendapat Subari:

"Dulu masyarakat sebagai subyek pembangunan sekarang sebagai obyek pembangunan, kenapa subyek karena sewaktu pemerintahan marga dulu sebagai contoh sebagai contoh lebak lebung, lebak lebung ada rawa yg kemarau air habis, orang mengambil ikan yg airnya di blok2, itu milyaran itu, kalo dilelang milyaran, nah uang itu masuk kas marga dan kalo sudah masuk kas marga berarti untuk kemakmuran marga, disitulah ada makmur tadi, ada faktor marga, pasar dikelola oleh marga, ada kas marga, jadi kebutuhan2 masy marga bisa diambil disitu, jadi kan subyek kan? Sekarang obyek, kenapa obyek? Kekayaan tadi diambil oleh pemerintah, memang mereka dapat tapi kecil, kalo marga masyarakat ikut pembangunan sebagai subyek, ikut memiliki, menentukan".

Perubahan lainnya adalah Kewedanan dan Wedana sudah tidak ada lagi akibat dibentuknya Kecamatan yang dipimpin seorang Camat. Begitu pula Marga dan Pasirah dan Penghulu tidak berfungsi. Dusun berubah menjadi Desa yang dikepalai Kepala Desa. Kampung berubah menjadi dusun yang dikepalai kepala dusun. Istilah Kerio dan Penggawa tidak ada lagi. Di bidang agama Penghulu dihapus diganti Kantor Urusan Agama (KUA). Penghulu di tingkat Marga dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan KUA di tingkat Kecamatan diangkat oleh Departemen Agama dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Khatib di tingkat Desa diganti oleh P3N yang diangkat oleh Departemen Agama tetapi bukan pegawai negeri. Tugas Khatib mengurus perkawinan, cerai, dan rujuk serta dibantu oleh Kaum mengurus tempat-tempat ibadah, mencatat kelahiran dan kematian, sedangkan

P3N hanya mengurus orang kawin saja, urusan perceraian dan rujuk diambil alih oleh Pengadilan Agama.

Pasirah sebagai Kepala Marga juga memiliki kewenangan sebagai Kepala Adat, maka dengan dihapuskannya Marga dan Pasirah, otomatis adat tidak ada lagi yang memimpinya dan karena itu masalah adat terbengkalai bahkan semakin banyak orang melanggar adat. Berkaitan dengan otoritas Marga dan adat yang terdegradasi, Subari mengatakan,

“Hak yang ada sudah tidak dipakai lagi, bahkan sudah mengarah ke kriminal, contoh dulu hak ulayat itu hutan ulayat, boleh bebas mengambil apapun isi hutan, tapi bukan sembarangan tebang, , sekarang sudah diambil oleh PT2 dapat ijin prinsip oleh pusat, orang yang masuk kan ditangkap polisi, mencuri kayu, jadi sedih kan?”

Tadinya dia merasa punya dia tahu2 dianggap sebagai pencuri, akhirnya kriminalitas, kemiskinan menebal, pendapatan ta ada lagi, jadi dulu kan serem ,,mana ada orang yang berani lewat sini, dibunuh. Dulu daerah di sini bahaya, tapi sewaktu pasirah aman, karena tidak ada kejahatan. Orang kaya, ada karet, kalo mencuri pasti ketahuan, yang mimpin pasirah itu uwaknya juga, bapaknya juga, malu, jadi masih dijawa wibawa dari keluarga. Kondisi seperti itu warga thp pasirah sudah tidak mendapat perlindungan lagi karena kewenangan untuk membantu sudah berkurang dg adanya UU 79, . Pasirah sudah tidak ada lagi, sudah cuek.”

Persoalan-persoalan di atas merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari dihapuskannya pemerintahan Marga. Ada satu permasalahan yang sampai sekarang belum terselesaikan yaitu masalah tanah adat (tanah Marga) akibat Pasirah tidak berfungsi lagi dan Kepala Desa ada yang tidak mengerti sama sekali, sehingga banyak tanah-tanah Marga diambil alih secara perseorangan ataupun badan hukum yang memiliki modal besar. Tanpa memperhatikan tanah Marga sebagai salah satu hak konstitusional masyarakat adat.

Presiden Republik Indonesia pada acara Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat sedunia, tanggal 9 Agustus 2006 berjanji akan segera menyusun undang-undang Perlindungan Masyarakat Adat. Sehari sebelumnya 40 orang utusan dari masyarakat adat se-Indonesia telah membuat deklarasi untuk membuat sekretariat nasional masyarakat hukum adat. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2007 telah dilakukan pengukuhan sekretariat nasional tersebut oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Assidique, SH.

NILAI-NILAI PEMERINTAHAN MARGA YANG DAPAT DIJADIKAN MODAL SOSIAL

Keberadaan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat berperan strategis dalam kehidupan nasional. Adat istiadat masyarakat merupakan modal bangsa dalam menentukan corak pergaulan bangsa kita dengan bangsa lain, paling sedikit adat istiadat dan kebiasaan ini berfungsi sebagai filter ..dst. Kajian Sosiologis: Kalau kita mau menyikapi keinginan rakyat/masyarakat secara jujur mereka tentunya menginginkan kehidupan yang layak, merdeka. Untuk mencapai kehidupan yang layak tersebut maka salah satunya adalah melibatkan mereka dalam proses pembangunan. Masyarakat dapat dijadikan subjek pembangunan. Masyarakat dijadikan subjek pembangunan antara lain mengembalikan hak-hak mereka yang selama ini mereka nikmati atau setidaknya mereka diajak bermusyawarah untuk membangun lingkungannya. Bukan untuk sekelompok manusia atau golongan saja yang dapat menikmati kekayaan Negara. Contoh konkrit berbondong-bondongnya penduduk desa pergi ke kota salah satu faktornya karena kehidupan di desa tidak dapat menjanjikan untuk hidup layak, dengan modal serba minim mengadu nasib di kota besar, bagi mereka yang tidak beruntung akan menimbulkan masalah baru. Di kota mereka menjadi gelandangan, meningkatnya penyakit sosial dan sebagainya.

Adat istiadat berfungsi memelihara keseimbangan dalam hubungan kerukunan antara manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan antara manusia dengan alam. Keseimbangan ini dahulu diartikan keseimbangan kosmos yaitu suatu kepercayaan pada tenaga-tenaga gaib yang mengisi seluruh alam semesta dan semua tenaga-tenaga gaib tersebut membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan seimbang (HM Ali Amin, SH., 2000. Lukisan Adat Istiadat Masyarakat Sumatera Selatan. Pembina Adat Provinsi Sumatera Selatan).

Sesuai dengan perkembangan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya masyarakat adat Sumatera Selatan, perkembangan adat istiadat telah menyesuaikan diri dalam perkembangan sifat-sifatnya menjadi:

1. harmonis: sifat yang menjunjung tinggi kehidupan tanpa ada gangguan terhadap tata kehidupan.
2. kebersamaan: menurut adat istiadat, maka pribadi merupakan makhluk dalam ikatan masyarakat yang erat, dan hal ini meliputi seluruh aspek kehidupan. Hal ini terutama berarti, bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi diselaraskan dengan kepentingan umum atau masyarakat.
3. konkrit: cara berpikir yang senantiasa mencoba agar supaya hal-hal yang dimaksud, diingini, dikehendaki ataupun yang akan dikerjakan, diberi wujud suatu benda, sekalipun fungsinya hanya sebagai lambang saja.
4. visual: bahwa dengan perbuatan nyata, perbuatan simbolik atau suatu ucapan, suatu tindakan dianggap telah selesai seketika itu juga. Dengan demikian segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya dan sesudah tindakan tersebut tidak ada sangkut pautnya dan tidak mempunyai hubungan sebab akibat (HM Ali Amin, SH., 2000. Lukisan Adat Istiadat Masyarakat Sumatera Selatan. Pembina Adat Provinsi Sumatera Selatan).

Tanah ulayat/tanah marga dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan tanah dari masyarakat hukum adat tetap dikuasai oleh masyarakat sepanjang kenyataannya masih ada (HM Ali Amin, SH., 2000. Lukisan Adat Istiadat Masyarakat Sumatera Selatan. Pembina Adat Provinsi Sumatera Selatan). Tolong menolong dalam masyarakat hukum adat dapat berupa budi dibalas dengan budi, budi dibalas dengan imbalan jasa, atau budi dibalas dengan pekerjaan yang sama. (HM Ali Amin, SH., 2000. Lukisan Adat Istiadat Masyarakat Sumatera Selatan. Pembina Adat Provinsi Sumatera Selatan). Gotong royong dalam masyarakat hukum adat dilakukan untuk kepentingan bersama seperti membuat jembatan, membuat jalan, membersihkan lingkungan dan lain sebagainya (HM Ali Amin, SH., 2000. Lukisan Adat Istiadat Masyarakat Sumatera Selatan. Pembina Adat Provinsi Sumatera Selatan).

Dalam mengevaluasi kembali pengalaman pemerintahan Marga, dibatasi kepada 2 segi:

- a. Keberhasilan pemerintahan Marga disebabkan pertama kali oleh sistem pengawasan atas pemerintahannya, khususnya dalam urusan keuangan, pengawasan ini dilakukan secara ketat, sehingga seorang asisten demang (sekarang camat), hanya ditugaskan untuk membawahi paling banyak 2 atau 3 marga. Memang inilah rentang pengawasan (span of control) yang maksimal dapat dilakukan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal. Apalagi dihubungkan dengan urusan keuangan, yang meliputi pekerjaan yang luas dan rumit termasuk penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Untuk melakukan pengawasan atas pekerjaan yang begitu luas dan menjelimet, memerlukan waktu dan pikiran yang banyak bagi orang pengawas. Oleh sebab itu rentang pengawasan atas pemerintahan Marga terbatas kepada 2 sampai 3 Marga. Namun hal ini dianggap masih kurang daya guna dan hasil gunanya, sehingga pengawasan keuangan Marga ditarik dan dipusatkan di kantor central kantor der Marga Kassen (Kantor Pusat dari kas-kas Marga) di Palembang. Sepanjang diketahui bahwa dengan pengawasan yang demikian, hampir tidak pernah kedapatan penyalahgunaan dari uang Marga. Maka dengan demikian uang Marga tersebut sepenuhnya dapat dipergunakan, baik untuk

pembiayaan pemerintahan Marga maupun untuk pembangunan, malahan juga untuk penanaman modal (investasi). Memang dalam kenyataannya, wilayah Marga, yang meliputi beberapa dusun, cukup luas untuk potensi secara ekonomis yang cukup memadai. Hal ini menimbulkan kemampuan ekonomis dari pemerintahan marga, yang memungkinkan bagi pemerintahan Marga untuk melakukan pembangunan dalam batas-batas kewenangannya, antara lain jalan-jalan Marga, siring-siring persawahan, klinik-klinik kesehatan, sekolah-sekolah rendah dan lain-lain. Malahan di luar itu, dengan adanya kelebihan uang kas Marga, maka hal tersebut dipergunakan untuk penanaman modal (investasi), pada waktu itu khusus dengan pembangunan perumahan.

- b. Potensi ekonomi dimaksud di atas antara lain disebabkan wilayahnya cukup luas, yang memungkinkan rakyat untuk menjalankan kegiatan usaha-usaha. Ini mempunyai dampak yang timbal balik. Dengan kemampuan ekonomis tersebut dapat memelihara tenaga-tenaga manusia (sumber daya manusia) bertahan di tempat, tidak pindah ke tempat lain (emigrasi) dan sebaliknya di antara mereka yang terdidik menjadi pelopor dalam pembangunan. Pengalaman menunjukkan, bahwa dalam wilayah yang sempit seperti dusun, hal yang demikian sulit akan berkembang, malahan banyak tenaga-tenaga terdidik dari dusun-dusun yang meninggalkan dusun dan berpindah ke kota. Jadi, dengan luasnya wilayah Marga dapat memberi kesempatan tenaga-tenaga terdidik untuk mendapatkan lapangan hidup, di samping tenaga-tenaga terdidik untuk mendapatkan lapangan hidup, di samping tenaga-tenaga terdidik tersebut dapat menjadi sumber tenaga pembangunan.

Dengan demikian dikemukakan 2 segi dari pemerintahan Marga yang bersama dengan segi-segi lainnya yang dapat dikembangkan kembali dengan berdasarkan otonomi aslinya, dapat mendatangkan kesejahteraan rakyat bagi masyarakat dari Marga yang bersangkutan. (M.Ali Amin, SH, 2005. Marga Tinjauan Historis dan Prospektifnya. Palembang: Penerbit UNSRI).

Buku disertasi Dr. Van Royen tahun 1927 dengan judul *De Palembangse Marga en haar Grond en Waterrechten* (Marga dari Palembang dan hak atas tanah dan hak atas airnya, membahas hak-hak ulayat dari keresidenan Palembang).

Untuk mencapai *local government* yang efektif, dibutuhkan perubahan mendasar atas paradigma, strategi dan program aksi pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, antara lain (Abdon Nababan, 2003):

1. Reorientasi PSDA dari (global)+(state)-government-based management regime ke (Community)+(local)-village-based management regimes
Perubahan mendasar orientasi pengelolaan sumber daya alam (PSDA) yang tadinya didominasi oleh tujuan-tujuan 'makro-nasional', seperti devisa negara dan penerimaan pendapatan pemerintah (pusat dan daerah), ke arah tujuan berorientasi 'mikro-lokal' (kampung dan antar kampung), yaitu: (1) keberlanjutan kehidupan dan keselamatan masyarakat adat di dalam wilayah kelola adatnya; (2) keberlanjutan layanan sosial-ekologi alam pada skala ekosistem yang lebih luas, dan (3) peningkatan produktifitas penduduk kampung.
2. Kepastian Alas Hak bagi Masyarakat Adat/Lokal
Perubahan berbagai peraturan-per-UU-an yang secara tegas memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak adat atas suatu kawasan SDA. Berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak adat tersebut maka UU PSDA perlu menyebutkan bahwa: (1) Kawasan SDA yang dikuasai/dimiliki/diusahakan oleh masyarakat adat maka kegiatan pengelolaannya sepenuhnya berada ditangan masyarakat adat itu sendiri; (2) Setiap kerjasama pengelolaan kawasan SDA antara masyarakat adat dengan pihak ketiga harus didasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan dengan memperhatikan aspek konservasi; (3) Setiap kerjasama pengelolaan kawasan SDA antara masyarakat adat dengan pihak luar negeri harus mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kepentingan nasional.

3. Pemisahan Hak Penguasaan (alas hak, atau tenurial rights) dengan Hak Guna (Use rights), Hak Pengelolaan/Pengusahaan (management rights)
Peraturan per-UU-an harus secara jelas membedakan antara "penguasaan kawasan dan SDA yang ada di dalamnya" dengan "penggunaan kawasan dan SDA di dalamnya". Dengan demikian status penguasaan./kepemilikan atas kawasan SDA baik yang berstatus milik pribadi, milik kolektif dan hak adat/ulayat, maupun milik publik bisa memiliki fungsi dan tata guna: (a) produksi, yaitu kawasan tertentu yang SDA-nya bisa dikelola dan diusahai untuk memproduksi; (b) lindung, yaitu kawasan tertentu yang harus dilindungi fungsi ekologis/hidrologis dimana pemanfaatan SDA di dalamnya harus dilakukan secara sangat terbatas; (c) konservasi, yaitu kawasan yang sumberdaya dan keanekaragaman hayati di dalamnya harus dilestarikan
4. Ekosistem, Kedekatan Sejarah & Kultural dalam Penataan Ruang Kelola SDA yang Demokratis-Partisipatif
Untuk menjamin keberlanjutan fungsi layanan sosial-ekologi alam dan keberlanjutan sumberdaya alam dalam cakupan wilayah yang lebih luas maka pendekatan perencanaan SDA dengan instrumen penataan ruang harus dilakukan dengan mempertimbangkan bentang alam dan kesatuan layanan ekosistem, endemisme dan keterancaman kepunahan flora-fauna, aliran-aliran energi sosial dan kultural, kesamaan sejarah dan konstelasi geo-politik wilayah. Dengan pertimbangan-pertimbangan ini maka pilihan-pilihan atas sistem budidaya, teknologi pemungutan/ekstraksi SDA dan pengolahan hasil harus benar-benar mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dari mulai tingkat ekosistem lokal sampai ekosistem regional yang lebih luas.

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT

Penguatan kapasitas masyarakat antara lain:

A. PENERAPAN NILAI-NILAI POSITIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MARGA

- 1) penerapan nilai-nilai demokrasi
- 2) Kebersamaan
- 3) Harmoni
- 4) Menjunjung adat istiadat

B. PENGUATAN ASPEK SOSIAL

Karakteristik Masalah Sosial:

- 1) Kondisi yang dirasakan banyak orang,
- 2) Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan,
- 3) Kondisi yang menuntut pemecahan

Penguatan aspek sosial masyarakat Marga dilakukan dengan cara:

- 1) Memahami karakteristik masyarakat
- 2) Mengembalikan nilai-nilai sosial budaya sesuai dengan adat istiadat masyarakat Marga, misalnya dalam kasus melerai perkelahian, melalui hukum adat (denda).
- 3) Penguatan hubungan kekerabatan.

C. PENGUATAN ASPEK KULTURAL

- 1) moralitas agama, pluralitas dan kesamaan pola dalam mengadaptasi perkembangan dunia
- 2) merasionalisasikan nilai-nilai kekerabatan, kekeluargaan dan nilai kegotongroyongan masyarakat.
- 3) Kepemimpinan yang demokratis dan sabar
- 4) harmonisasi atau keserasian dalam hidup
- 5) konservasi dan pengembangan khasanah tradisi dan berbagai jenis-bentuk karya senibudaya
- 6) penciptaan serta ekspresi warga yang berkaitan dengan ruang-ruang publik, *public space*, yang bisa digunakan oleh warga dari berbagai lapisan, misalnya untuk menyatakan dirinya melalui ekspresi kesenian dalam berbagai jenis dan bentuknya.
- 7) penguatan lembaga dan sistem pendidikan dan keluarga pengemban tradisi.pendidikan dan proses transfer nilai-nilai dari khasanah tradisi yang memiliki bobot kesejarahan

- 8) Silaturahmi Tradisi sebagai suatu usaha untuk kembali menggali secara kontinyu khasanah tradisi yang dimiliki oleh warga
- 9) ide, nilai, norma, sikap, perilaku (*cognitive social capital*), gotong royong dan kelembagaan sosial ekonomi merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, karena merupakan pengatur perilaku dan pengendali dalam mengelola sumberdaya secara arif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang didapat bahwa: Di Sumatera Selatan dikenal sistem administrasi tradisional yang berakar pada nilai sosial dan budaya, sistem ini kemudian dikenal dengan sistem pemerintahan Marga. Pemerintahan Marga melalui perkembangan tahapan antara lain sebagai masyarakat orang kubu. Masyarakat kubu yang hidupnya selalu berpindah-pindah (nomaden) kemudian berkeinginan mendirikan dusun-dusun secara permanen dengan ikatan tali kekeluargaan yang merasa berasal dari satu “puyang” tertentu. Pada tahap berikutnya, kelompok ini yang mempunyai dusun-dusun membentuk suatu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu misalnya sungai, lembah, atau gunung. Tiap-tiap dusun itu masih merupakan suatu jurai keturunan yang tergambar dari adat istiadatnya. Kemudian, terjadi perkembangan rumpun-rumpun akibat anggota rumpun berkembang, misalnya dengan pindah lokasi dan membuat rumpun baru yang masih dalam kesatuan daerah secara geografis. Disinilah mulai berkembang kesatuan-kesatuan masyarakat geneologis teritorial. Pada tahap akhir, terjadi percampuran dari beberapa rumpun keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu yang masing-masing tetap merupakan kesatuan mandiri dan merasa keturunan dari nenek moyang lain, tanpa ada percampuran di antara rumpun-rumpun tadi. Dari sini mulai timbul istilah “Marga” sebagai suatu kesatuan masyarakat adat yang mempunyai nilai-nilai tradisional tersendiri. Nilai-nilai pemerintahan Marga yang dapat dijadikan modal sosial untuk mensejahterakan masyarakat OKU Timur antara lain harmonisasi, kebersamaan, perwujudan dalam bentuk lambang, tolong menolong, dan gotong royong. Berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki pemerintahan Marga maka model pengembangan masyarakat yang berbasis nilai-nilai pemerintahan Marga mencakup potensi ekonomi, profesionalisme manajemen masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dan demokrasi.

Saran

Walaupun saat ini pemerintahan Marga sudah tidak ada lagi sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan, No. 142 KPTS/111/1983, namun pada dasarnya nilai-nilai sosial dan adat kebiasaan yang terdapat dalam sistem pemerintahan Marga masih relevan dan dapat diterapkan untuk kondisi masa kini seperti nilai harmonisasi, kebersamaan, perwujudan dalam bentuk lambang, tolong menolong, dan gotong royong.

Sedangkan untuk pengembangan masyarakat OKU Timur setelah dihapuskannya sistem pemerintahan Marga telah dibuat suatu model yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model tersebut melibatkan pemerintahan saat ini maupun berbagai elemen yang ada dalam masyarakat. Model ini juga berkaitan dengan aspek kebijakan, dimana aspek kebijakan melibatkan pemerintah yang saat ini berkuasa. Suatu model memerlukan waktu yang relatif cukup lama untuk melihat dampak dari penerapan model tersebut. Oleh karena itu dalam rangka aplikasi model ini maka diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan masyarakat OKU Timur, selain dukungan yang kuat dari elemen-elemen yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Felix (2008). Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat. Diakses pada tanggal 15 Mei 2008 dari www.bempaapfeunpad.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=9
- Adi, Isbandi Rukminto. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- AMA (1993), *Local Authorities and Community Development: A Strategic Opportunity for the 1990s*, London: Association of Metropolitan Authorities.
- Daley, L.C. (1965). *Philosophy*, New York: College Notes.
- Damayanti, Doty (2004). *Masyarakat. Komerling pun Beradat Istiadat*. Diakses pada tanggal 23.02.2006 dari www.kompas.com/kompas-cetak/0406/04/teropong/1015482.htm
- Damayanti, Doty (2004). *Sistem Marga Bisa Diadopsi*. Diakses pada tanggal 23.04.2007 dari www.kompas.co.id/kompascetak/0505/B/teropong/1015479.htm
- Dunham, Arthur (1962). *Community Welfare Organization (Principles and Practice)*. Third printing. New York: Thomas Y. Crowel Company.
- Iam (2005, April25). "Gerandong" di Tengah Kemakmuran. Diakses pada tanggal 15.05.2006 www.kompas.com/kompas-cetak/0504/25teropong/1703462.htm
- Ismail, Arlan. (2004). *Marga di Bumi Sriwijaya*. Palembang: Unanti Press.
- Istianda, Meita & Boedhi Oetojo (2007). Factor Pemicu Tindak Kriminalitas "Gerandong" dan Dampaknya terhadap Disorganisasi Sosial. *Laporan Penelitian*. Jakarta: LPPM Universitas Terbuka
- Lumban, Gaol E. (2007) *Konflik Sengketa Lahan di Sumsel Cukup Tinggi*. Diakses pada tanggal 24 April 2008 dari erik12127.wordpress.com/category/kelapa-sawit/
- Mayo, M. (1994). "Community Work", dalam Hanvey and Philpot (eds), *Practising Social Work*, London: Routhledge.
- Nurchahyo, Andik. (2008). Sepotong tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development). Diakses pada tanggal 24 April 2008 dari islamkuno.com/2008/01/16/sepotong-tentang-pengembangan-masyarakat-community-development/
- Patria, Anshar (2008). *Reorientasi Pembangunan Ekonomi berbasis Agroindustri*. Diakses pada tanggal 27 April 2008 dari <http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaopini&opinid=222%20-%2041k%20->
- Payne, M. (1995), *Social Work and Community Care*, London: McMillan
- Putnam, Robert (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*: Princeton University Press
- Rudi (2008). *Community Development: Apa dan Bagaimana?* Diakses pada tanggal 23.02.2006 dari <http://blogs.unpad.ac.id/rsdarwis/?cat=4%20-%2013k%20->

- Ritonga, Hamonangan (2004). *Mengapa Kemiskinan di Indonesia menjadi Masalah Berkelanjutan?* Diakses pada tanggal 12 Mei 2008 dari www.duniaesai.com/ekonomi/eko1.html
- Soewito, Marwoto dkk. (1999). *Sistem Pemerintahan Desa Adat di Indonesia*. Bandung: Penerbit STPDN
- Sudjito, Arie (.....). *Pemberdayaan Masyarakat Adat di Sumatera Selatan, Laporan Need Assesment*. Yogyakarta: IRE
- Stenhouse, I. (1975). *The Little Oxford Dictionary of Current English*, London: The Clarendon Press.
- Truman, Harry (2008). *Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Marga Di Sumatera Selatan*. Diakses pada tanggal 17 Mei 2008 dari <http://adetaris.multiply.com/journal/item/6rejanglebong.blogspot.com/2008/03/governance-dalam-sistem-marga.html>
- Twelvetrees, A. (1991). *Community Work*, London: McMillan
- Lain-lain:
UU No. 5 Tahun 1979
UU No. 32 Tahun 2004